

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya yang ada di bumi, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan sebagai salah satu cara yang dipilih oleh Allah swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya¹ serta dapat terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya. Sebagaimana Nabi Muhammad saw., bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ !
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ , وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ² (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.*³

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), Hlm. 9

² Software Al Jaami' Lil Hadits An-Nabawi, Shahih Muslim Hadits Nomor 2564 dan 2565, Shahis Bukhari Hadits Nomor 4781

³ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab: Bulughul Maram*, (tt:Shahih), hlm. 289.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Pernikahan juga merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Selain itu pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat.

Tujuan umum pernikahan berdasarkan Islam adalah guna menjadikan manusia hidup dibarengi kemuliaan melaksanakan sunnah sesuai ajaran Rasulullah yang tentu saja sebagai panutan kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Di mana tujuan pernikahan yang paling mendasar yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami, terlebih lagi bagi mereka yang telah mampu untuk menikah karena naluri manusia atau tuntutan hawa nafsu yang lebih baik untuk dipenuhi dengan jalan yang baik dan benar dengan cara menyayangi antar jenis dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan, serta terhindar dari perbuatan zina, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam dalam bentuk sebuah ikatan pernikahan. Kemudian tujuan umum pernikahan dalam Islam sebagai penyempurna agama, dengan menikah maka separuh agama telah terpenuhi agar semakin kuat dan rajin seorang muslim dalam beribadah.

⁴ Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), Hlm. 3.

Tujuan pernikahan jangka panjang yaitu untuk menegakkan rumah tangga yang Islami sebagai investasi di akhirat. Dalam penegakan rumah tangga yang Islami tersebut, Islam mengharuskan agar suami istri melaksanakan syariat Islam dalam rumah tangganya sehingga menghasilkan rumah tangga sebagai benteng yang kokoh dan lahan yang subur bagi peribadatan dan amal saleh di samping ibadat dan amal-amal saleh yang lain. Kemudian yang tak kalah pentingnya sebagai investasi di akhirat yakni dengan adanya generasi berkualitas serta bertaqwa kepada Allah yang diperoleh dari sebuah hubungan pernikahan yang mereka di didik hingga menjadi anak yang sholeh dan sholehah tentunya akan memberikan peluang bagi kedua orang tua untuk memperoleh surga di akhirat nanti berbekal dengan segala ilmu yang telah di ajarkan serta doa doa mereka yang dapat diharapkan kelak.⁵

Melalui pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari beberapa kemungkinan negatif yang merugikan. Seiring perkembangan zaman yang berpengaruh terhadap pergaulan anak remaja di Indonesia khususnya di kota Banjarmasin, maka muncul sebuah persepsi dari sebagian ulama yang beranggapan bahwa segera menikah lebih baik karena dengan menikah lebih menjaga fitrah atau kesucian seorang perempuan dan keluarga serta terhindar dari perbuatan zina namun tanpa mempertimbangkan hal lain seperti umur yang belum mencukupi.

Pertanyaannya adalah, apakah dengan melakukan pernikahan dengan umur yang belum mencukupi yang berarti disebut juga dengan nikah di bawah

⁵ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Jogjakarta: Laksana, 2018), Hlm. 60.

umur tanpa mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku, tujuan kemuliaan sebuah pernikahan seperti itu dapat terpenuhi, inilah yang menjadi pertanyaan besar yang hingga kini mungkin belum bisa terjawab, tidak sedikit sebuah bangunan rumah tangga di lingkungan masyarakat tidak mampu berdiri tegak, bahkan dengan berbagai persoalan yang muncul bangunan tersebut lama kelamaan kropos yang berujung pada sebuah kegagalan dan kehancuran dikarenakan tidak memiliki pondasi yang kokoh yang berarti bekal atau kesiapan seseorang untuk berumah tangga sangat diperlukan.

Parahnya lagi, keputusan melakukan pernikahan di bawah umur tanpa mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku seringkali mengabaikan pemikiran bahwa perbuatan tersebut merupakan penistaan dari hukum pernikahan yang dibuat oleh pemerintah karena dilakukan di luar pengawasan petugas sehingga pernikahan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Di dalam undang undang Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai pernikahan menyebutkan, pernikahan harus dicatatkan pada KUA.⁶ Dikeluarkannya Undang-undang tersebut tidak serta merta, akan tetapi merupakan hasil musyawarah yang juga melibatkan unsur ulama, sehingga dapat dikatakan undang-undang itu adalah produk ijtihad ulama Indonesia.

Ketika produk hukum negara dilahirkan melalui ijtihad ulama dan untuk kemaslahatan rakyat, produk itu menjadi produk syariat juga yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh segenap lapisan masyarakat.

Terkait praktik pernikahan di bawah umur Ulama “A” berpendapat bahwa

⁶ Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), Hlm. 3.

praktik pernikahan tersebut lebih baik dilaksanakan secepatnya jikalau memang rukun dan syarat mereka sudah terpenuhi agar terhindar dari penyimpangan seksual atau zina.

Berdasarkan penelusuran awal, selain menemui adanya praktik pernikahan di bawah umur peneliti juga mendapatkan keterangan dari salah satu Petugas Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, di mana salah satu alasan pernikahan yang terjadi di luar KUA dan dinikahkan oleh Ulama dikarenakan adanya hubungan kekeluargaan antara Ulama dengan salah satu mempelai tersebut.

Dalam hal ini pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa terkait kasus calon pengantin yang belum mencukupi umur atau usia perkawinan masing masing calon pengantin pria dan wanita harus berumur 19 tahun.⁷ dan surat penolakan dari KUA dikarenakan juga masih di bawah umur sampai aturan terkait dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Dari kasus ini menurut peneliti di pihak para Ulama sedikit dilema lantaran harus mengikuti aturan pemerintah atau menggunakan ijtihad sendiri dengan dalih menghindari hal hal yang tidak di inginkan seperti terjadinya perzinahan di antara mereka jika tidak dinikahkan secara cepat, lebih parahnya lagi sebagian masyarakat juga kebingungan lantaran apakah harus mengikuti aturan pemerintah atau mengikuti ijtihad ulama yang secara tidak langsung telah menentang karena tidak melaksanakan aturan pemerintah, bukankah pemerintah

⁷ Pasal 7 Ayat 1 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

adalah ulil amri yang berarti pemimpin dan bahwa taat kepada pemimpin adalah suatu kewajiban sebagaimana tercantum dalam Q.S. an-Nisa/4: 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk menanyakan pendapat Ulama di Kota Banjarmasin, karena Ulama sendiri dipandang sebagai orang yang mengetahui dan memahami dalam ilmu agama, selain itu Ulama juga di artikan sebagai pemuka agama yang bertugas mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun kemasyarakatan. Oleh karena itu peneliti juga tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam bentuk sebuah penulisan dengan judul **“Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Praktik Pernikahan Di Bawah Umur”**.

B. Rumusan Masalah

Agar peneliti mudah dalam penyusunan skripsi, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan menjadi dua pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini. Adapun pokok permasalahan yang akan peneliti bahas adalah :

1. Bagaimana persepsi ulama di Kota Banjarmasin terkait praktik pernikahan di bawah umur?
2. Apa alasan para Ulama Kota Banjarmasin dalam menyikapi praktik pernikahan di bawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti berupaya untuk mendeskripsikan tentang tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persepsi para ulama terkait praktik pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui alasan para ulama dalam menyikapi adanya praktik pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Dapat memperkaya atau menambah referensi ilmu hukum pernikahan di bawah umur menurut undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam.
2. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.

3. Untuk menambah ilmu dan pengalaman peneliti yang berkenaan dengan ilmu hukum khususnya terkait pernikahan di bawah umur menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam.
4. Kajian ilmiah untuk menambah khazanah keilmuan pada kepustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama peneliti dalam pembangunan kata judul, maka kiranya perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian.

Adapun yang perlu peneliti jelaskan adalah sebagai berikut :

1. Persepsi

Persepsi adalah pikiran, tanggapan,⁸ yang dimaksud peneliti dengan persepsi di sini adalah sebuah penjelasan dari pemikiran tersendiri atau pendapat hukum yang diberikan oleh Ulama tentang praktik pernikahan di bawah umur.

2. Para Ulama / Ulama

Ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.⁹ Adapun yang dimaksud peneliti dengan Ulama disini adalah Ulama

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) Edisi 4, Hlm. 1167

⁹ *Ibid*, Hlm. 1774.

Kota Banjarmasin yang memiliki atau Pimpinan Pondok Pesantren sekaligus Pimpinan Majelis Ta'lim.

3. Pernikahan di bawah umur

Istilah pernikahan di bawah umur atau pernikahan di bawah umur samasekali tidak di temukan dalam KBBI, akan tetapi secara hukum disebutkan pada undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Adapun yang di maksud peneliti dengan pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita yang umur keduanya masih di bawah batasan minimum yang diatur oleh Undang-Undang yang pada umumnya disebut juga sebagai pernikahan di bawah umur.¹⁰

F. Kajian Pustaka

Perbincangan dan pembahasan terkait pernikahan telah banyak dikemukakan oleh sarjana muslim yang ters ebar dipenjuru tanah air, apalagi berkaitan dengan pernikahan di bawah umur. Dari penelaahan di pustaka UIN Antasari Banjarmasin serta pustaka Nasional, peneliti menemukan karya ilmiah yang bebentuk skripsi, yang berkaitan dengan penelitian terhadap pernikahan di bawah umur.

¹⁰ Roihan A. Raysid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet 4, 1998), Hlm. 32.

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan antara karya ilmiah terdahulu dan karya ilmiah berbentuk skripsi yang akan peneliti teliti, maka kajian pustaka peneliti sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah” yang diteliti oleh Hardi Fitra, NIM: 111008533, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, membahas tentang pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap masyarakat serta menjadikan pernikahan di bawah umur sebagai salah satu faktor meningkatnya perceraian disetiap Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
2. Skripsi berjudul “Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” yang diteliti oleh Afan Sabili, NIM: 1402016079, Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, juga membahas tentang mengapa terjadinya pernikahan di bawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga
3. Skripsi berjudul “Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Dikalangan Masyarakat Muslim Madura Studi kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan” yang diteliti oleh Hairi, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuludin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, membahas tentang fenomena pernikahan muda di kalangan masyarakat muslim Madura studi kasus di desa bajar kecamatan waru kabupaten

pamekasan, di dalam skripsi ini mengulas kenapa maraknya terjadi pernikahan di usia muda di kalangan muslim Madura penelitian ini hanya meneliti kenapa maraknya terjadi pernikahan muda di Madura.

4. Artikel atau jurnal yang Berjudul Tinjauan Yuridis Tentang Pernikahan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya. Artikel ini membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin pernikahan bagi anak di bawah umur, untuk mengetahui dasar hukum bagi hakim dalam mengetahui permohonan izin pernikahan bagi anak di bawah umur serta untuk mengetahui akibat hukum setelah anak melakukan pernikahan di bawah umur dalam Penetapan Izin Pernikahan di Pengadilan Agama.

Penelitian yang telah disebutkan di atas pada dasarnya memiliki sedikit kesamaan dalam permasalahannya di mana permasalahan nya berkaitan dengan pernikahan di bawah umur, akan tetapi ada sedikit perbedaan dengan yang akan diteliti oleh peneliti yakni penelitian ini membahas lebih lanjut terkait persepsi Ulama Kota Banjarmasin terhadap praktik pernikahan di bawah umur.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun penelitian ini peneliti akan membahas dan menguraikan masalah-masalah mengenai pernikahan anak di bawah umur ini ke dalam 5 (Lima) bab.

Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, gambaran masalah yang ditulis dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, tinjauan pustaka, sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori yang mana pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III berisi mengenai metode penelitian yang diteliti, yang di dalamnya terdapat jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data apa saja yang diperlukan serta apa saja yang menjadi sumber datanya, setelah data terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisis yang proses analisisnya dituangkan dalam analisis data.

Bab IV berisi gambaran dan laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali untuk kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuannya, apabila sudah disetujui dan dianggap karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap dimunaqasyahkan dihadapan penguji skripsi.

Bab V meliputi Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.